



# ***KUA 2022***

## ***KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 2022***

***PEMERINTAH KOTA PALU***

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

**NOMOR : 910 / 11 / KEUANGAN**  
**NOMOR : 06 / MOU / KP. DPRD / 2021**

**TANGGAL : Agustus 2021**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H.HADIANTO RASYID, S.E**  
Jabatan : Wali Kota Palu  
Alamat Kantor : Jl. Balaikota Nomor 1 Palu

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Palu.

2.a. Nama : **Moh.IKSHAN KALBI**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Palu  
Alamat Kantor : Jl. Moh. Hatta Nomor 14 Palu

b. Nama : **ERMAN LAKUANA. S.Sos.**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Palu  
Alamat Kantor : Jl. Moh. Hatta Nomor 14 Palu

c. Nama : **RIZAL,S.Pdi.,M.Pd**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Palu  
Alamat Kantor : Jl. Moh. Hatta Nomor 14 Palu

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Palu, Agustus 2021

**WALI KOTA PALU**

Selaku,  
PIHAK PERTAMA




**H.HADIANTO RASYID, S.E.**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PALU**


Selaku  
PIHAK KEDUA



**Moh.IKSHAN KALBI**  
KETUA



**ERMAN LAKUANA. S.Sos.**  
WAKIL KETUA I



**RIZAL, S.Pdi., M.Pd**  
WAKIL KETUA II



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Nota Kesepakatan</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	2
<b>II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	
2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun Sebelumnya .....	7
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2022.....	25
<b>III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)</b>	
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.....	29
3.2. Laju Inflasi .....	33
3.3. Pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto.....	34
3.4. Lain-lain Asumsi .....	34
<b>IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN</b>	
4.1. Pendapatan Daerah .....	36
4.2. Belanja Daerah .....	42
4.3. Pembiayaan Daerah .....	64
<b>V. PENUTUP</b>	
Penutup .....	66





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. KUA merupakan dokumen yang memuat tentang kebijakan dibidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

KUA adalah tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai suatu perencanaan tahunan pembangunan daerah yang bersifat makro. KUA disusun dengan memperhatikan, mengacu, dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Agenda Pembangunan Nasional, serta Kebijakan Pembangunan Pemerintah.

Melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan, KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan untuk setiap urusan pemerintahan daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan ekonomi makro daerah dan nasional, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.





## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Penyusunan KUA bertujuan untuk memberikan arahan operasional bagi optimalisasi penyusunan anggaran pembangunan untuk setiap program dan kegiatan, terutama pada keterkaitan masukan (*input*) terhadap keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Selanjutnya, sebagai upaya efisiensi dalam pemanfaatan belanja daerah, peningkatan pendapatan daerah, serta penggunaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, pada tahun rencana. Arahan dimaksud ialah pada dukungan anggaran pemerintah daerah dalam mendorong keterpaduan dan keselarasan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, baik antar Perangkat Daerah (PD) maupun antar urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat agar dapat menjadi berdayaguna dan berhasil guna.

Penyusunan KUA bertujuan untuk lebih meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan serta penganggaran yang transparan dan akuntabel. Dokumen KUA akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan PPAS dan RAPBD pada tahun rencana.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);





3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);





8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelollan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan







- Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
  17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7).





## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kondisi perekonomian daerah sampai Tahun 2021 dan prakiraan capaian Tahun 2022, akan memberi gambaran menyeluruh mengenai prospek ekonomi, arah kebijakan serta langkah-langkah yang akan dan sebaiknya ditempuh pada Tahun 2022. Dalam situasi yang dinamis dan penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, Pemerintah optimis tahun 2022 dapat menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi. Kebijakan fiskal tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Secara umum, kondisi perekonomian Kota Palu dapat tetap tumbuh di tengah perekonomian anglobal yang belum stabil. Secara tahunan, pertumbuhan Tahun 2016 sampai dengan 2020 secara berturut-turut yaitu 5,50 %; 5,53 %; 5,00 %; 5,79 %; dan -4,54 %. Ketahanan ekonomi tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor produksi (supply side), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (demand side). Pada sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kategori Konstruksi Tahun 2019 tumbuh 19,63 %, sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi permintaan akhir tetap pada ciri khasnya yaitu didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu sebesar 59,43 %.

Pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di kota palu periode perencanaan 5 Tahun mendatang, yang menjadi sasaran dan





perhatian dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam visi pembangunan 2021 – 2026 yaitu Palu Kota yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan.

Implementasi pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana publik yang berkualitas, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha terus dikembangkan dengan tetap mendorong peningkatan investasi di daerah yang bermuara pada penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut menjadi harapan optimis, seiring dengan kondisi dan tren yang terus menunjukkan perbaikan, peningkatan dan penguatan stabilitas perekonomian baik secara global, nasional, regional maupun di tingkat lokal, terutama dengan memperhatikan laju pertumbuhan dalam struktur perekonomian di Kota Palu.

## **2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun Sebelumnya**

### **a. Struktur Ekonomi**

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang cukup berat terhadap perekonomian global maupun domestik sehingga menghasilkan baseline pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2020. Dampak pandemi yang awalnya menjadi masalah kesehatan, telah berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 akan mengalami tekanan yang berat dipengaruhi oleh adanya faktor ketidakpastian yang sangat tinggi. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh eskalasi jumlah kasus positif Covid-19 baik di luar maupun dalam negeri yang masih terus meningkat serta ancaman adanya second wave pandemi Covid-19 di dunia. Untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, Pemerintah menyesuaikan kebijakan APBN di tahun 2020 guna





mendukung percepatan pemulihan stabilisasi sosial-ekonomi, sektor keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan

Pada tahun 2021, perekonomian global dan domestik diharapkan mengalami pemulihan setelah menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19 disepanjang tahun 2020. Optimisme terhadap riset vaksin yang diharapkan dapat segera membuahkkan hasil, menjadi faktor penting dalam melihat prospek perekonomian dunia dan domestik di tahun 2021. Namun, risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai dan diantisipasi di tahun 2021 termasuk risiko global dari faktor geopolitik, volatilitas di pasar keuangan, serta fluktuasi harga komoditas. Pemerintah akan memberikan dukungan fiskal melalui kebijakan ekspansif konsolidatif pada RAPBN tahun 2021. Dengan demikian, kebijakan di tahun 2021 masih akan diarahkan untuk mempercepat program pemulihan ekonomi serta penguatan reformasi di berbagai aspek kebijakan.

Pada umumnya, pemberian stimulus dikeluarkan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 termasuk untuk pengembangan vaksin dan penyediaan alat kesehatan. Selain itu, stimulus juga disalurkan untuk membantu daya beli rumah tangga seperti melalui bantuan langsung tunai hingga subsidi upah. Stimulus tersebut juga diberikan kepada dunia usaha dalam beragam bentuk seperti insentif pajak dan fasilitas kredit. Selain dengan pemberian stimulus fiskal, beberapa negara juga menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk menstimulasi ekonomi melalui penurunan suku bunga dan quantitative easing. Oleh karena itu, bauran kebijakan fiskal dan moneter menjadi instrumen utama yang digunakan oleh negara-negara di dunia untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia





juga mengambil langkah cepat dan luar biasa dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19, termasuk upaya pemulihan ekonomi nasional. Beberapa kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang merupakan kegiatan nonprioritas, serta pemberian stimulus untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai stimulus tersebut diberikan melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan Pemda. Biaya penanganan dampak pandemi Covid-19 yang dianggarkan di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 695,2 triliun atau sekitar 4,2 persen terhadap PDB sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat mengalami perlambatan di semester I tahun 2020. Anggaran penanganan dampak pandemi tersebut ditujukan untuk digunakan dalam beberapa bidang yaitu, anggaran bidang kesehatan sebesar Rp. 87,6 triliun yang dirinci untuk belanja penanganan Covid-19, insentif tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran JKN, dan sebagainya. Di bidang perlindungan sosial, anggaran sejumlah Rp. 203,9 triliun digunakan untuk PKH, sembako, diskon listrik, bansos, dan lain-lain. Selain itu, anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tersebut diberikan juga untuk sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp.106,1 triliun, UMKM sebesar Rp.123,5 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp. 53,6 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp.120,6 triliun.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Tahun 2020 menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 24.815.534,88 milyar rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9.71





persen. Demikian pula pada PDRB menurut harga konstan berdasarkan tahun dasar 2010 menunjukkan peningkatan sebesar 4,58 persen dengan total PDRB sebesar 16.026.164,13 milyar rupiah. Tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 4,58 persen. Kondisi ini mengalami perlambatan ekonomi dibanding tahun 2019 yang mencapai 5,06 persen Berdasarkan Metode penghitungan terbaru, struktur perekonomian terbagi ke dalam 17 sektor pembentuk PDRB. 4 sektor yang paling besar peranannya dalam PDRB Kota Palu tahun 2020 berasal dari sektor Konstruksi (19,63 persen), sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (13,86 persen), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (9,8 persen) dan Transportasi dan pergudangan (9,58 persen). Sedangkan 13 sektor lainnya peranannya di bawah 9 persen. Sementara itu, 3 sektor dengan peranan paling kecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas (0,1 persen),

Indikator makro ekonomi Kota Palu Tahun 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan (data BPS Kota Palu bulan April Tahun 2021). PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha turun sebesar 13,69% dari tahun sebelumnya yaitu 10,21% menjadi - 3,48%, begitupun dengan PDRB ADHK dan LPE turun sebesar 10,33% dari tahun sebelumnya yaitu 5,79% menjadi -4,54 %.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2015- 2019, PDRB Kota Palu ADHB menurut Jenis Pengeluaran dapat ditunjukkan melalui tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.15**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar**  
**Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran**





**Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019**	
<b>Konsumsi Rumah Tangga</b>	10 023 721	11 058747	10 023721	12 304 194	13 756 768	14 747 206
<b>Kons.Lembaga Swasta Nirlaba</b>	331 897	362 899	331897	407 273	640 010	855 187
<b>Konsumsi Pemerintah</b>	2 902 303	3 037 643	2 902303	3 234 131	3 307 127	3 589 814
<b>Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	6 852 272	7 415 752	6 852272	7 843 743	8 767 765	9 752 713
<b>Perubahan Inventori</b>	248 200	276 884	248200	216 584	(232 053)	(80 491)
<b>Ekspor Impor</b>	(3 192 196)	(3 581 897)	5 208462	(3 589 907)	(3 620 732)	(4 048 894)
<b>PDRB</b>	<b>17 166196</b>	<b>18 570 030</b>	<b>17 166196</b>	<b>20 416 019</b>	<b>22 618 886</b>	<b>24 815 534</b>

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

**b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita**

Kota Palu Tahun 2020 menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku sebesar 24.815.534,88 milyar rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,71 persen. Demikian pula pada PDRB menurut harga konstan berdasarkan tahun dasar 2010 menunjukkan peningkatan sebesar 4,58 persen dengan total PDRB sebesar 16.026.164,13 milyar rupiah.






Tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 4,58 persen. Kondisi ini mengalami perlambatan ekonomi dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 5,06 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2017 perekonomian Kota Palu tumbuh sebesar 0,03 % menjadi 5,53 % dari tahun sebelumnya 5,50 %, Tahun 2018 turun sebesar 0,53 % dari Tahun 2017 menjadi 5,00 %, Tahun 2019 naik lagi sebesar 0,79 % dari Tahun 2018 menjadi 5,79 %, dan turun lagi secara signifikan pada Tahun 2020 sebesar 10,33 % dari Tahun 2019 menjadi -4,54%.

Dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten yang bertetangga langsung dengan Kota Palu yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Kabupaten Sigi, rata-rata LPE Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir lebih tinggi yaitu sebesar 3,46 % per tahun diikuti oleh Kabupaten Sigi sebesar 3,35 % per tahun, Kabupaten Donggala 2,94 % per tahun, dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 2,65 % per tahun. Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata LPE Provinsi Sulawesi Tengah, rata-rata LPE Sulawesi Tengah umumnya lebih tinggi yaitu 7,40 % per tahun.







Sumber: BPS, 2021  
Gambar 3.1

PDRB Perkapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah  
(dalam jutaan Rupiah) Tahun 2016 – 2020

Pada gambar diatas memperlihatkan PDRB perkapita ADHK dan ADHB untuk Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah jangka waktu lima tahun (periode Tahun 2015-2019). Rata-rata PDRB perkapita ADHK Kota Palu sebesar 38,79 (juta rupiah) per tahun lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata PDRB perkapita ADHK Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 32,61 (juta rupiah) per tahun. Rata-rata PDRB perkapita ADHB Kota Palu sebesar 55,14 (juta rupiah) per tahun juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata PDRB perkapita ADHB Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 45,44 (juta rupiah) per tahun. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan penduduk Kota Palu per tahun lebih tinggi dari pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

**c. Laju Inflasi**

Inflasi Kota Palu selama enam tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 4,33% dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2018 sebesar 1,10 %. Rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir sebesar 2,90%. Jika dibandingkan dengan rata-rata laju inflasi Indonesia (3,35%), secara umum rata-rata laju inflasi Kota Palu lebih rendah yaitu 2,90%. Hal yang menarik tingkat inflasi Tahun 2018 sebesar 1,10 % merupakan inflasi terendah selama satu dekade terakhir. Rata-rata laju pertumbuhan inflasi Kota





Palu dan laju pertumbuhan inflasi Indonesia Tahun 2015 – 2019 ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2  
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)  
Tahun 2016-2020

Inflasi	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kota Palu	1,49	4,33	6,46	2,3	1,81	3,28
Indonesia	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	2,83

Sumber: BPS, 2021

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, terbesar III - 6 RANCANGAN AKHIR RKPD KOTA PALU TAHUN 2022 kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,26 % diikuti kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,23 % sedangkan yang terendah adalah kelompok sandang sebesar 0,88 %. Perkembangan inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir diuraikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perkembangan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2016 – 2020

No.	Sumber Inflasi	Tahun					Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Umum	1,49	4,33	6,46	2,30		3,65
1	Bahan Makan	-0,46	7,38	6,37	3,60		4,22
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	3,53	0,22	8,12	3,42	0,42	3,14
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,42	1,11	4,68	-0,35	0,00	1,17
4	Sandang	3,41	-0,10	2,12	5,06		2,62
5	Kesehatan	3,38	0,00	6,21	3,78	0,00	3,34
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	4,62	0,02	8,01	4,18	0,01	3,37
7	Tansportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,62	0,70	7,69	1,13	0,17	2,06





Sumber: BRS Kota Palu, 2021

Selama periode 2019, inflasi tahunan Kota Palu mencapai 2,30%. Kenaikan indeks year-on-year terbesar terjadi pada kelompok sandang sebesar 5,06%, sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami kenaikan indeks terkecil sebesar 1,13%. Inflasi kota Palu sebesar 0,83% disumbang oleh kelompok pengangkutan, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,48%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,18%, kelompok makanan sebesar 0,13%, perumahan, air, listrik, , kelompok gas dan bahan bakar sebesar 0,03% dan kelompok kesehatan sebesar 0,02%. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga relatif stabil. (BRS Kota Palu, 2020).

#### **d. Kemiskinan**

Pada tahun 2020, kota palu memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah parigi moutong yang sebanyak 373.218 penduduk. Sedangkan pada laju pertumbuhan PDRB kota palu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 5,79 menjadi -4,54 pada tahun ini.

Penduduk miskin kota palu mengalami peningkatan pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun 2018. Sedangkan IPM kota palu mengalami penurunan yang sebelumnya 81,50 pada tahun sebelumnya dan menjadi 81,47 pada tahun ini.

Sementara jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah bahwa jumlah penduduk miskin yang tertinggi terdapat pada Kota Palu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 26,62 ribu jiwa atau 6,83 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 26,89 ribu jiwa atau 6,80 persen. Secara umum, pada periode Maret 2013 - September 2019 tingkat kemiskinan di Sulawesi






Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2019. Setelah adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin kembali meningkat.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun 2018 jumlah penduduk miskin 25.260 jiwa atau 6,58% menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2017 sebanyak 25.490 jiwa juga turun dibandingkan tahun 2016 sebesar 7,06 % atau sebanyak 26.240 jiwa. Menurunnya angka kemiskinan merupakan angka kemiskinan terendah selama delapan tahun terakhir. Pada Tahun 2019 angka kemiskinan kembali mengalami kenaikan sebesar 1.471 jiwa menjadi 26.731 jiwa.

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan baik nasional maupun Provinsi Sulawesi Tengah, maka tingkat kemiskinan Kota Palu lebih rendah. Secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini :






Gambar 2.2

Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kota Palu

Selanjutnya, secara persentase angka kemiskinan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020 fluktuatif, dalam tempo 5 tahun terakhir Tahun 2016 merupakan jumlah terbanyak yakni sebesar 7,06% kemudian Tahun 2017 turun menjadi 6,74%. Penurunan tersebut hampir dapat dipertahankan pada Tahun 2018 namun kembali mengalami peningkatan menjadi 6,58%. Penurunan jumlah penduduk miskin kembali terjadi pada Tahun 2019 menjadi 6,83%. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi menjadi 6,80%. Grafik jumlah penduduk miskin Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini :



Gambar 2.3  
Penduduk Miskin Kota Palu


#### e. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan baik dari aspek makanan yang disetarakan 2.100 kalori per jiwa per hari maupun pengeluaran non makanan. Sehingga ketika pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan, maka dinyatakan





masuk kategori miskin. Garis kemiskinan Kota Palu terus mengalami kenaikan. Tahun 2016 sebesar Rp.451.737 per jiwa, sementara Tahun 2017 sudah mencapai Rp.473.555 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp.492.085 per jiwa. Pada Tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.30.359 menjadi Rp.522.444 per jiwa, dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp. 559.246 per jiwa. Secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.4 di bawah ini :



Gambar 2.4  
Garis Kemiskinan Kota Palu

Selanjutnya, perbandingan garis kemiskinan antara Kota Palu dan Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4  
Perbandingan Garis Kemiskinan  
(dalam Rp)

Garis Kemiskinan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Palu	451,737	473,555	492,085	522,444	559,246
Sulawesi Tengah	375,659	391,763	413,785	441,036	478,687

Sumber : BPS Sulteng, 2021





Berdasarkan data perbandingan di atas, garis kemiskinan Kota Palu sejak Tahun 2016 dimana pada terus mengalami kenaikan dimana hingga pada Tahun 2019 berada pada angka Rp.522.444 per jiwa dan nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun yang sama sebesar Rp.441.036 per jiwa.

**f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)**

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukkan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks ini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai rasio Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, berikut





ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 2.5  
*Gini Ratio* Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

<b><i>Gini Ratio</i></b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Sep. 2017</b>
Kota Palu	0,369	0,410	0,397	0,430	0,430	0,367
Sulawesi Tengah	0,374	0,389	0,362	0,374	0,374	0,345

Sumber : BPS Sulteng, 2018

Berdasarkan Gambar 2.5 di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini dengan rata-rata 0,35 % pertahun, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Indeks gini Kota Palu apabila diperbandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016.

Hal ini perlumen dapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka gini *ratio* yang cenderung meningkat di Kota Palu pada Tahun 2013 dan terjadi penurunan pada Tahun 2014 yang relatif kecil dibandingkan dengan penurunan indeks gini Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu kurang didukung dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.








**g. Indeks Pembangunan Manusia**

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun sumber daya manusia digambarkan oleh pencapaian perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks komposit yang mencerminkan capaian kemajuan kinerja pembangunan manusia di bidang pendidikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, dan ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Capaian IPM Kota Palu Tahun 2016 tercatat sebesar 79,73 mengalami peningkatan dibanding IPM Tahun 2016 yaitu 79,73. Sementara Tahun 2017 terus meningkat menjadi 80,24. Pada Tahun 2018 menjadi 80,91 dan meningkat sebesar 0,59 menjadi 81,50 di tahun 2019. Capaian IPM Kota Palu Tahun 2016 tercatat sebesar 79,73 mengalami peningkatan dibanding IPM Tahun 2016 yaitu 79,63. Sementara Tahun 2017 terus meningkat menjadi 80,24. Pada Tahun 2018 meningkat sebesar 0,67 dan meningkat sebesar 0,59 menjadi 81,50 di tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Palu berada dalam skala sangat tinggi.


Peningkatan tersebut, menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Palu dari tahun ketahun semakin baik. Capaian IPM tersebut, menempatkan Kota Palu di peringkat 1 IPM di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan komponennya, secara umum terlihat bahwa Tahun 2017 komposit penyusun IPM meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan antara IPM Nasional, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 2.5 di bawah ini :





Gambar 2.5  
Indeks Pembangunan Indonesia, Sulawesi Tengah,  
dan Kota Palu

Terkait dengan komposit pembentuk IPM yang terdiri dari angka harapan hidup, masa lama sekolah, harapan lama sekolah, dan daya beli masyarakat diuraikan dalam Gambar 2.6, Gambar 2.7, dan Gambar 2.8 :



Gambar 2.6  
Angka Harapan Hidup


Komposit dimensi kesehatan dengan indikator angka harapan hidup terlihat mengalami stagnasi dari Tahun 2015 hingga Tahun 2017 yakni sebesar 69,93 tahun. Kota Palu dapat keluar dari stagnasi angka harapan hidup pada Tahun





2018 menjadi 70,31 Tahun dan pada Tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 70,68 Tahun.

Selanjutnya, dimensi pendidikan menunjukkan adanya eskalasi positif. Baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Tahun 2015 menunjukkan 11,24 tahun terus mengalami kenaikan hingga 11,60 tahun di Tahun 2019. Begitu pun dengan harapan lama sekolah pada Tahun 2015 sebesar 15,52 tahun terus mengalami trenpositif hingga pada Tahun 2019 sebesar 16,22 Tahun.



Gambar 2.7  
Dimensi Pendidikan

Dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Tahun 2019 terlihat rata-rata pengeluaran tahunan per jiwa penduduk Kota Palu sebesar Rp. 15.205.000,- atau setara dengan pengeluaran harian sebesar Rp. 41.658,-.





Gambar 2.8  
Dimensi Daya Beli Masyarakat

#### h. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Kota Palu diuraikan pada Tabel 2.9 di bawah ini :

Tabel 2.6  
Tingkat Pengangguran Terbuka

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Tengah	3,29%	2,97%	3,19%	3,54%	3,77%
Palu	n/a	3,37%	5,81%	6,36%	8,38%

Sumber : BPS Sulteng, 2021

Data tingkat pengangguran terbuka Tahun 2016 di Kota Palu tidak tersedia. Ketidakterediaan data tersebut, disebabkan tidak dilakukannya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Tahun 2013 dan 2016 di Kota Palu. Tabel 3.7 menunjukkan tingkat pengangguran di Kota Palu Tahun 2017 sebesar 3,37%, namun mengalami kenaikan di Tahun 2018 menjadi 5,81% dan berlanjut hingga Tahun 2020 dengan TPT masing-masing 6,36% dan 8,38%. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat





pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah, penyebabnya adalah Kota Palu sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana lulusan SMA sederajat dari kabupaten lain berbondong-bondong melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya. Alasan lain yakni bencana alam yang terjadi, sektor jasa yang merupakan salah satu tumpuan PDRB Kota Palu sangat terdampak dengan bencana tersebut yang telah merusak hotel, pusat perbelanjaan, dan pelayanan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya bencana non alam melanda seluruh penjuru dunia, tak luput juga pada Kota Palu mengalami bencana alam Tsunami Pada Tahun 2018.

## **2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2022**

Tahun 2021 pandemi Covid -19 berlanjut dan memperpanjang masa sulit bagi seluruh Negara di dunia, serangan virus corona pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok yang kemudian oleh WHO memberi nama *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat Covid-19 yang selanjutnya ditetapkan sebagai pandemik dunia telah mengubah pola aktivitas seluruh manusia di dunia dan dampak terhadap sektor ekonomi sangat besar, beberapa lembaga bahkan memprediksikan perlemahan ekonomi dunia, antara lain International Monetary Fund (IMF) yang memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3%. Di Indonesia sendiri, dampak pandemi ini terjadi hampir di semua lini, mulai dari tenaga kerja sampai kinerja industri, diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dan di PHK, dari jumlah tersebut 90% dirumahkan dan 10% PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.
2. *PMI Manufacturing Indonesia* mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3 pada Maret 2020. Padahal dari angka terakhir itu





Agustus 2019, PMI *Manufacturing* masih berada di angka 49. Adapun PMI *Manufacturing* ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan.

3. Impor pada triwulan I 2020 turun 3,7% *year-to-date* (ytd).
4. Inflasi Maret 2020 mencapai 2,96% *year-on-year* (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
5. Terhitung 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.
6. Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari.
7. Angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai Rp 207 miliar.
8. Penurunan okupansi pada 6 ribu hotel turun hingga 50%, serta diproyeksi ada potensi kehilangan devisa pariwisata mencapai setengah dari Tahun 2019.

### **2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan kondisi makro global, nasional, regional Sulawesi Tengah, dan Kota Palu pertumbuhan ekonomi Kota Palu Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Palu meningkat dari 5,5 % pada Tahun 2016 menjadi 5,79 % pada Tahun 2019.

### **2.2.2. Inflasi**

Inflasi Kota Palu selama enam tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 4,33% dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2018 sebesar 1,10 %. Rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir sebesar 2,90%. Jika dibandingkan dengan rata-rata laju inflasi Indonesia





(3,35%), secara umum rata-rata laju inflasi Kota Palu lebih rendah yaitu 2,90%.

### **2.2.3. Pendapatan Per Kapita**

Apabila dibandingkan PRDB perkapita Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu lima tahun, terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB perkapita Sulawesi Tengah. Dapat dikatakan bahwa Kota Palu rata-rata pendapatan penduduk Kota Palu di atas rata-rata pendapatan seluruh penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kesejahteraan penduduk Kota Palu yang dicerminkan dengan besaran PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk secara rata-rata. Berkembangnya perekonomian Kota Palu setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh penduduknya. Pendapatan Per Kapita pada 2017 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,29 juta atau 8,6 % dan kembali menurun pada tahun 2018 sebesar 5,81%. Untuk PDRB per kapitariil diproyeksi pada tahun 2021 sebesar Rp.63.600.000,-

### **2.2.4 Tingkat Pengangguran**

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palu selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 65,81 % menjadi 66,46 % pada Tahun 2020. Naiknya persentase Gizi Buruk II-87 persentase tingkat partisipasi angkatan kerja ini disebabkan oleh meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja mencapai 202.467 jiwa yang dibarengi dengan kenaikan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja mencapai 185.507 jiwa pada Tahun 2020. Tabel 2.7 di bawah ini :





Tabel 2.7  
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Palu	Tidak Tersedia	5,69 %	8,32 %	Tidak Tersedia	6,56 %	5,81 %	6,36%
Sulawesi Tengah	4,19 %	3,68 %	4,10 %	3,29 %	3,81 %	3,43 %	3,15 %

Sumber : BPS Sulteng, 2020

Angka partisipasi angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran). Angka partisipasi angkatan kerja Kota Palu Tahun 2017 terus mengalami peningkatan sampai mencapai angka 202.467 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja sebesar 91,62 % pada Tahun 2020. Rendahnya rasio penduduk yang bekerja disebabkan oleh naiknya angka atau jumlah pengangguran mencapai 16.960 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,38 % pada Tahun 2020 dari tahun sebelumnya sebesar 6,36 %.







### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

Penetapan asumsi-asumsi dasar yang digunakan penyusunan rancangan KUA Kota Palu Tahun Anggaran 2022 masih mengacu pada asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi baik nasional maupun daerah, pertumbuhan PDRB daerah serta lain-lain asumsi yang menjadi permasalahan dan karakteristik daerah, dimana berbagai pertimbangan kondisi moneter dan fiskal lokal, regional serta nasional menjadi patokan secara menyeluruh.

### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN**

Secara umum, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, yang hanya akan dapat tercapai apa bila dilaksanakan melalui pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Melalui kajian dan perhitungan yang mendalam, pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Tahun Anggaran 2022 yang akan dibahas bersama DPR untuk selanjutnya digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN TA.2022 tema kebijakan fiskal yang ditetapkan untuk tahun 2022 ialah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural Berdasarkan tema tersebut, Pemerintah akan menempuh penekanan fokus kebijakan fiskal dilakukan pada upaya pemantapan pemulihan sosial-ekonomi serta untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal.

1. Secara umum arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut , Pertama ,melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan Covid-19 sebagai kunci





pemulihan ekonomi, kedua, melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Hal ini di tempuh dengan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi dan mencegah kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit menjalankan usaha, Ketiga, mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), yaitu penguatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial yang berbasis siklus hidup danantisipasi *aging population* serta adaptif. Sementara itu reformasi struktural juga diarahkan untuk penguatan dukungan infrastruktur ICT, konektivitas, energi dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan institusional dan simplifikasi regulasi antara lain melalui reformasi birokrasi dan terobosan UU Cipta Kerja, dan penguatan peran *Sovereign Wealth Fund* (SWF). Keempat, mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better* dan inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi pengelolaan asset dan inovasi layanan. Sedangkan penguatan *spending better* ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran difokuskan pada program prioritas, efisien untuk kebutuhan





operasional, mendorong subsidi yang tepat sasaran melalui transformasi subsidi berbasis komoditas ke subsidi tepat sasaran berbasis orang, serta penguatan hubungan pusat-daerah dalam pelaksanaan TKDD agar benar-benar sinergis, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Sementara itu terobosan pada sisi pembiayaan diarahkan untuk mendorong inovasi pembiayaan melalui pengembangan skema KPBU yang lebih masif, pendalaman pasar domestik, penguatan peran kuasi fiskal (SMV dan SWF), serta mendorong pengelolaan *fiscal buffer* yang handal dan efisien. Kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal, sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudkan konsolidasi fiskal yang *smooth* di tahun 2023.

Reformasi fiskal yang komprehensif tersebut meliputi optimalisasi pendapatan, penguatan Spending better, Inovasi Pembiayaan dan penguatan *fiscal buffer* yang andal dan efisien. Pada prinsipnya, Reformasi pendapatan diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Upaya reformasi pendapatan ditempuh antara lain melalui inovasi penggalan potensi perpajakan, perluasan basic perpajakan, penyesuaian sistem perpajakan agar sejalan dengan struktur perekonomian, optimalisasi pengelolaan aset dengan pendekatan *high and best uses* (HBU), inovasi layanan, serta penguatan tata kelola. Sedangkan penguatan kebijakan spending better di tempu dengan implementasi zero based budgeting (ZBB), yaitu pemanfaatan anggaran fokus terhadap program prioritas, efisien untuk kebutuhan dasar, dan penguatan pelaksanaan anggaran berbasis hasil (Result based), serta implementasi automatic stabilizer untukantisipasi ketidakpastian.





Langkah Konsolidasi dan reformasi fiskal diharapkan menjadi kunci untuk percepatan pemulihan dan penguatan fondasi perekonomian sekaligus memelihara keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang. Selain itu, penanganan COVID-19 yang efektif diharapkan akan berkontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi. Kombinasi kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan pelaksanaan reformasi struktural untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan serta terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan serta terpeliharanya kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang.

Selanjutnya, asumsi ekonomi makro dalam perencanaan APBN 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2021

Indikator Makro Ekonomi		Nilai
1.	Pertumbuhan ekonomi (persen yoy)	4,5% - 5,5%
2.	Inflasi (persen yoy)	2% - 4%,
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	Rp13.700 - Rp14.900/dolar AS
4.	Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (persen)	6,29% - 8,29%
5.	Tingkat Pengguran Terbuka	7,7% - 9,1%
6.	Tingkat Kemiskinan	9,2% - 9,7%
7.	Gini Rasio	0,377 - 0,379
8.	Indeks Pembangunan Manusia	72,78 - 72,95

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, 2021

Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan *countercyclical*. Keberlanjutan fiskal jangka menengah difokuskan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari middle income trap. Mempertimbangkan kinerja makro fiskal 10 tahun terakhir dan volatilitas di masa pandemi, serta proyeksi makro ekonomi, maka kebijakan makro fiskal dalam jangka





menengah diarahkan untuk percepatan pemulihan dan mendukung reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan daya saing. Sejalan dengan hal tersebut, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

Pertama, tetap menempuh kebijakan ekspansif konsolidatif secara bertahap untuk mendukung pemulihan sosial-ekonomi serta meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.

Kedua, mengendalikan risiko fiskal melalui reformasi yang komprehensif dengan cara optimalisasi pendapatan, penguatan *spending better*, serta inovasi dan fleksibilitas pembiayaan dengan tetap menjaga rasio utang dalam batas aman.

Ketiga, mendorong inovasi kebijakan perpajakan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas dengan memanfaatkan momentum bonus demografi. Optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh dengan tetap memberikan insentif fiskal untuk daya saing dan investasi.

Keempat, mendorong keseimbangan primer menuju positif dalam jangka panjang.

### **3.2. Laju Inflasi**

Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

Pantauan IHK nasional di 90 Kota menunjukkan bahwa sebanyak 87 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi.

Kota Palu menempati urutan ke-34 inflasi di tingkat nasional dan urutan ke-8 di kawasan Sulampua,





Pada Tahun 2019 penyumbang inflasi terbesar adalah Sandang (5,06%) sementara penyumbang inflasi terkecil adalah Perumahan, Gas dan Bahan Bakar (- 0,35%). Pada Tahun 2018 sumber inflasi tertinggi adalah adalah makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar (8,12%) sementara terendah adalah Sandang (2,12%). Kenaikan inflasi pada Tahun 2017 tertinggi bersumber dari Perumahan, Gas dan Bahan Bakar (9,51%) sementara terendah adalah Pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar (1,56%). Tingginya inflasi yang terjadi pada Tahun 2016 diakibatkan oleh Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga (4,62%).

### **3.3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Tahun 2020 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 24.175.889,9 juta. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 25.046.370,5 juta atau -3,48% dengan selisih sebesar Rp. 870.480,6 juta. Demikian pula pada PDRB menurut harga konstan berdasarkan tahun dasar 2010 juga menunjukkan penurunan sebesar Rp. 734.811,5 juta atau -4,54% sehingga menjadi Rp. 15.467.467 juta pada Tahun 2020.

### **3.4. Lain-lain Asumsi**

Terkait percepatan pembangunan ekonomi, pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan yang dianggap dapat menghambat investasi dan perkembangan ekonomi daerah, yang diikuti dengan pencabutan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah oleh Menteri Dalam Negeri, namun hingga saat ini belum ada aturan pengganti, yang berdampak pada penerimaan pendapatan daerah.

Lain-lain asumsi untuk memenuhi pengeluaran bersifat rutin, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait,





dengan memperhitungkan gaji, pemberian gaji ke tiga belas dan ke empat belas, tunjangan jabatan struktural, fungsional dan tunjangan lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan riil dan kinerja pegawai.





## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal, peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatan peran OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (annualreview) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.







#### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2022**

Pokok-pokok kebijakan pada komponen pendapatan daerah dalam perencanaan pendapatan daerah Tahun 2022 diarahkan pada :

- a. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
- c. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.
- d. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian objek penerimaan melalui penyempurnaan serta peningkatan (i) proses perhitungan, (ii) penetapan regulasi dan besaran, (iii) peningkatan akurasi data, (iv) efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.





- e. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
- f. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mengeleminir sanksi dari pemerintah serta untuk lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

#### **4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Realisasi pendapatan daerah Kota Palu pada Tahun 2018 sebesar Rp. 1.316.087.928.105 Pada tahun 2019 realisasi pendapatan meningkat sebesar 65,36% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp. 2.176.218.365.347 dari jumlah tersebut terdapat didalamnya hibah dari pemerintah pusat Rp. 820.653.280.000 yang diperuntukkan dana stimulan perbaikan rumah rusak bagi korban terdampak bencana alam, jika perhitungan pendapatan daerah tanpa hibah dana stimulan maka berjumlah sebesar Rp. 1.355.565.085.347 dengan persentase peningkatan sebesar 3%. Tahun 2020 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.304.323.670.760, secara umum terjadi penurunan realisasi pendapatan daerah tapi dari sisi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.256.612.434 dan penurunan pendapatan daerah paling besar yakni dana perimbangan berjumlah Rp. 54.007.613.611. Rencana Tahun 2021 sebesar Rp. 1.229.622.396.595 atan mengalami penurunan 5,73% dibandingkan pendapatan daerah Tahun 2020.

Kondisi realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 sebesar Rp. 267.401.948.491 dengan kontribusi sebesar





20,32% terhadap total pendapatan daerah. Dampak dari bencana alam yang melanda Kota Palu pada Bulan September Tahun 2018 maka target PAD Tahun 2019 terkoreksi dari realisasi tahun sebelumnya menjadi Rp. 235.922.540.209. Tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi PAD sebesar 10,28% menjadi Rp. 260.179.152.643, dimana peningkatan berasal dari pendapatan BLUD RSUD. Anutapura meningkat sekitar Rp. 11,1 Milyar, penambahan penerimaan jasa giro Rp. 6,2 Milyar, dan item lain dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta komponen PAD lainnya. Rencana PAD Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 219.003.412.004 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 17,81%. Proyeksi PAD Tahun 2022 sebesar Rp. 1.322.705.354.912,76,- dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 25,91%, secara umum semua komponen PAD mengalami kenaikan namun peningkatan signifikan terdapat pada retribusi daerah yang peningkatannya sebesar Rp. 87.657.290.828,10,-.

Untuk dana perimbangan yang merupakan transfer pemerintah pusat, menunjukkan fluktuatif besaran dana perimbangan pada Tahun 2018 ke 2019 dana perimbangan naik sebesar Rp. 29.735.497.746 namun menurun sebesar Rp. 54.467.020.999 di Tahun 2020. Pada Tahun 2019 komponen dana perimbangan yang mengalami penurunan sebesar Rp. 13.229.004.594 adalah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sedangkan DAU dan DAK naik masing-masing sebesar Rp. 27.132.707.000 dan Rp. 15.831.795.340. Semenjak pandemi *covid-19* merambat ke Indonesia aktivitas masyarakat dibatasi guna mengendalikan masifnya penyebaran penularan *covid-19*, hal tersebut berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi juga penerimaan pemerintah, serta besarnya kebutuhan anggaran penanganan dan penanggulangan pandemi sehingga dana perimbangan mengalami penurunan





sebesar Rp. 54.007.613.611 menjadi Rp. 886.421.012.129 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 67,96%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka terdapat perubahan kodefikasi dan klasifikasi rekening anggaran serta program, kegiatan, dan sub kegiatan. Atas peraturan tersebut dana perimbangan mendari dana transfer yang pada Tahun 2021 direncanakan pendapatannya sebesar Rp. 971.898.262.509. tren negatif dana transfer diperkirakan masih akan berlanjut sehingga proyeksi dana transfer Tahun 2022 sebesar Rp. 913.793.025.025,56,-. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya serta dana insentif daerah. Melihat perkembangan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Tabel 3.9 cenderung mengalami fluktuasi kontribusi dalam total pendapatan. Tahun 2018, total lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 137.992.851.620 berkontribusi sebesar 10,49% terhadap total pendapatan daerah. Sementara Tahun 2019 mengalami lonjakan tajam dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 861.874.347.778 yang sebagian besar merupakan hibah bermerek dari pemerintah pusat diperuntukkan dana stimulan perbaikan rumah terdampak bencana alam sebesar Rp. 820.653.280.000. Tahun 2020 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 157.723.505.988 dengan kontribusi 12,09% terhadap pendapatan daerah.

Rencana Tahun 2021 lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 38.720.722.082, dan proyeksi Tahun 2022





sebesar Rp. 66.214.370.374,10,-. Anggaran tersebut diperuntukkan Bantuan Operasional Sekolah.

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 342.697.959.513,10,- yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah Rp. 139.924.063.510,00,-
  - b. Retribusi Daerah Rp. 87.657.290.828,10,-
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 2.500.000.000,00,-
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang sah: Rp. 112.616.603.175,00,-
2. Pendapatan Dana Transfer Rp. 913.793.025.025,56,-, yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 834.343.193.887,76,-
  - b. Pendapatan Transfer antar Daerah Rp. 62.449.831.137,80,-
  - c. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya Rp. 17.000.000.000,00,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 66.214.370.374,10,- yang bersumber dari :
  - a. Pendapatan Hibah Rp. 25.557.612.188,00,-
  - b. Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan Rp. 40.656.758.186,10,-

#### **4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Kota Palu Dalam Mencapai Target**

Adapun upaya yang akan ditempuh Pemerintah Kota dalam mencapai target yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.





2. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan demi terciptanya efektifitas dan efisiensi.
3. Perbaiki pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Meningkatkan mutu, kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pengelola untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk setiap permasalahan terkait pengelolaan pendapatan.
6. Memutakhirkan data potensi.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
8. Melakukan Evaluasi secara periodik atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, melalui pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah: (i) Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; (ii) Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; (iii) Peningkatan efektivitas pengawasan PDRD.

#### **4.2. Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah





yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJMD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan program prioritas dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 Kota Palu sebagai pelaksanaan agenda di tahun pertama dalam periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang sedang disusun, merupakan anggaran kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

#### **4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah**

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.





Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian klasifikasi belanja pada APBD sebagaimana tertuang pada pasal 55 yakni klasifikasi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sehingga atas dasar tersebut proyeksi belanja daerah Tahun 2021 disesuaikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan. Penetapan standar harga satuan daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor







33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang selanjutnya diturunkan pada peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kerjanya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Alokasi belanja tidak langsung pada Tahun 2018 sebesar 44,45% sementara belanja langsung sebesar 55,55%.





Selanjutnya, Tahun 2019 pemanfaatan pendapatan daerah untuk belanja tidak langsung naik sebesar 2,86% menjadi Rp. 544.785.927.954 alokasi tersebut sebesar 40,69% dari belanja daerah sedangkan belanja langsung sebesar 59,31% dengan anggaran berjumlah Rp. 794.049.824.047.

Pada Tahun 2020 belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang mana kenaikan tersebut merupakan alokasi atas kebijakan pemberlakuan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang akan diberikan kepada seluruh PNS di jajaran Pemerintah Kota Palu. Ditahun yang sama dihelat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pildaka) dengan besaran dana hibah untuk pelaksanaannya sebesar Rp. 60 Milyar disamping itu, penyaluran dana stimulan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam juga berlanjut. Tahun 2021 alokasi belanja operasi sebesar Rp. 1.393.418.960.538, dari alokasi tersebut masih terdapat dana stimulan perbaikan rumah sebesar Rp. 300.315.000.000, belanja modal dilokasikan Rp. 221.849.988.654 untuk pembangunan infrastruktur serta peralatan dan penunjang lainnya. Belanja tidak terduga sebesar Rp. 15 Milyar yang bisa digunakan jika terjadi kondisi darurat dan peruntukkan lain sesuai ketentuan perundangan. Proyeksi Tahun 2022 belanja operasi dialokasikan sebesar Rp. 1.119.990.210.486,80 belanja modal meningkat Rp. 54 Milyar menjadi Rp. 275.866.593.185,47.

Pada Tahun 2021 salah satu program prioritas daerah adalah Palu Terang yang akan direalisasikan pada Tahun 2022 dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kerjasama tersebut direncanakan dengan tahun jamak dimana pembayarannya dimulai pada Tahun 2022 hingga 2024 dengan besaran yang akan disepakati bersama. Selain itu, terdapat penambahan dan rehabilitasi sarana dan prasarana





persampahan dengan kebutuhan anggaran Rp. 65 milyar yang bersumber dari penerimaan pembiayaan.

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif, dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

1. Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; Sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
2. Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional, realistis, dan proporsional.

Total perkiraan belanja daerah Kota Palu Tahun 2022 yaitu Rp. 1.413.656.803.672,27.

#### **4.2.2. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

Proyeksi sementara atas belanja daerah dalam KUA Kota Palu Tahun Anggaran 2022 di asumsikan akan sama besar dengan penerimaan pendapatan daerah ditambah pembiayaan netto, sehingga besar anggaran belanja yang dapat digunakan untuk komponen belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga akan terbagi dengan proporsi sebagai berikut:

1. Belanja operasi diprediksi sebesar 79,23 persen terhadap total Belanja Daerah atau sejumlah Rp. 1.119.990.210.486,80 yang diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.





2. Belanja modal diprediksi sebesar 19,51 persen terhadap total Belanja Daerah atau sejumlah Rp. 275.866.593.185,47 yang diperuntukkan bagi :
  - a. Belanja Modal Tanah
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
  - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - e. Belanja Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Aset Lainnya;
3. Belanja tidak terduga diprediksi sebesar 1,06 persen terhadap total Belanja Daerah atau sejumlah Rp. 15.000.000.000,00, yang diperuntukkan bagi belanja tidak terduga.
4. Belanja transfer diprediksi sebesar 0,58 persen terhadap total Belanja Daerah atau sejumlah Rp. 2.800.000.000,00 yang diperuntukkan bagi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

**4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah;**

Pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;





2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dimaksud, meliputi:





1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Asas pembangunan berkelanjutan menjadi pondasi dasar untuk mewujudkan tujuan Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional. Empat Pilar utama yang akan menjadi tonggak penopang pembangunan Kota Palu, yaitu:

- a. Ekonomi;
- b. Lingkungan;
- c. Sumber Daya Manusia (Sosial); dan
- d. Pemerintahan.

Ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, Lingkungan yang aman dan nyaman serta berketahanan, dan SDM yang tangguh dan adaptif dirangkul dalam pengelolaan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan hadir melayani yang bergerak dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh kearifan lokal dan keagamaan. Upaya untuk mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan





Keagamaan ditempuh dengan empat misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global;
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan *covid-19*; dan
4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Misi 1 Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana.





Misi 3 Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19 Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. SDM Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Misi 4 Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani Pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaran pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi:

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable development) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

- a. Kota cerdas (smart city) Kota cerdas (smart city) merupakan kota yang mampu menciptakan kualitas hidup yang baik didukung dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, yang partisipatif, responsif, inovatif, dan kompetitif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Ikhwan,







2018). Menurut BAPPENAS, *smart city* merupakan konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan pelayanan kota sehingga lebih “cerdas”, saling berhubungan, dan efisien, yang meliputi pelayanan administrasi publik, pendidikan, kesehatan, keamanan publik, perumahan, transportasi, dan utilitas.

- b. Kota tangguh (*resilience city*) Kota tangguh (*resilience city*) merupakan kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya (BNPB, 2015). Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam dan ancaman terkait iklim.
- c. Kota hijau (*green city*) Kota hijau (*green city*) merupakan kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya (Kementerian PUPR, 2015).
- d. Kota inklusif (*inclusive city*) Kota inklusi (*inclusive city*) merupakan kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempuntai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial, sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi (Firdaus, 2015). Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk





peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2022 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2022 berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPD provinsi Tahun 2022.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kota Palu, maka dirumuskan isu strategis Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai berikut :





2. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan merata.
3. SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing.
4. Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusi.
5. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana..
5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
6. Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Palu Tahun 2021-2026 terdiri dari tujuh tujuan dan 28 (dua puluh delapan) sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator (12 indikator tujuan dan 55 indikator sasaran) dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Palu disajikan pada Tabel 4.1.





Tabel 4.1  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi  
Kota Palu

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan</b>										
<b>Misi 1: Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global</b>										
T.1 Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	-4,54*	5,00	5,50	6,05	6,65	7,32	7,32
	S.1 Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	Persen (%)	26,41	27,22	28,04	28,85	29,66	30,48	30,48
		Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	Persen (%)	63,47	64,57	65,67	66,67	67,87	68,97	68,97
<b>Misi 2: Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana</b>										
T.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana		Indeks Kota Layak Huni	Poin	NA	60	62	63	63,5	64	64
		Indeks Risiko Bencana	Poin	150,16	137,62	125,08	112,54	100	100	100
	S.2 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69	70	75	76	80	85	85
	S.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks ketentraman dan ketertiban	Poin	100	100	100	100	100	100	100
	S.4 Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur permukiman yang	Persentase jalan yang berkeselamatan*	Persen (%)	47,35	48,93	50,53	52,16	53,81	55,50	55,50
Persentase Layanan Angkutan Darat		Persen (%)	17,99%	19,51%	21,04%	23,14%	25,92%	29,51%	29,51%	





Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	berketahanan	Persentase luas kawasan kumuh	Persen (%)	0,67	0,55	0,31	0,07	0,03	0,00	0,00
		Persentase rumah tidak layak huni	Persen (%)	11,40	10,85	10,30	9,75	9,21	8,66	8,66
	S.5 Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Persen (%)	75	80	85	90	95	100	100
	S.6 Meningkatkan ketangguhan kota	Indeks ketangguhan kota	Poin	263	400	450	475	500	550	550
<b>Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19</b>										
T.3 Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,47	81,70	81,90	82,10	82,40	82,60	82,60
	S.7 Meningkatkan kualitas pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Persen	83	100	100	100	100	100	100
	S.8 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04	71,4	71,6	71,8	72	72	72
		Case Fatality Rate Covid-19	Persen (%)	2,89	1,75	1,5	1,00	1,00	<1,00	<0,00
	S.9 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	Persen (%)	50	60	70	80	90	100	100
		Indeks Pembangunan Gender	Persen (%)	97,96	98,05	98,11	98,14	98,21	98,29	98,29
	S.10 Meningkatkan pengembangan	Indeks kerukunan umat beragama	Persen (%)	82	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5





Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks Aktualisasi Pancasila	Poin	NA	68	69	70	71	72	72
		Indeks pembangunan kebudayaan	Persen (%)	48,11	51,56	52,42	53,28	54,14	55	55
<b>Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani</b>										
T.4 Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	50,07	66	78	86	90	92	92
	S.1 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi AKIP	Level	B	B	BB	A	A	A	A
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	LEVEL III	LEVEL IV	LEVEL IV	LEVEL IV	LEVEL IV	LEVEL IV	LEVEL IV
	S.12 Meningkatnya mutu aparatur sipil negara	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	NA	71	75	80	85	90	90
	S.13 Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	C-	C	C	B-	B	B	B
	S.14 Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	23	40	50	60	70	80	80
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	1,54	1,8	2,4	2,6	2,8	3	3
S.15 Meningkatnya penataan regulasi daerah	Indeks Kualitas Kebijakan)	Poin	NA	75	78	80	85	90	90	





#### 4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan;

##### a. Urusan Pemerintah Daerah

Kebijakan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan daerah, dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Penyesuaian atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengakibatkan pengalihan atas sebagian urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diikuti dengan beberapa perubahan atas nomenklatur PD berikut tugas pokok dan fungsinya.

##### b. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kebijakan belanja langsung diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran, dengan melakukan penghematan belanja serta pemanfaatan persediaan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, pagu indikatif untuk masing-masing PD dengan berpedoman pada kebijakan belanja langsung tersebut di atas, serta dengan mengacu pada struktur kelembagaan dan nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**PAGU INDIKATIF PD KOTA PALU TAHUN 2022**

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2022
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	994.811.195.788





1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	372.557.463.989
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	372.557.463.989
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	267.861.308.030
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	164.205.404.030
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Rumah Sakit Umum Anutapura	103.655.904.000
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	253.447.826.121
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	Dinas Pekerjaan Umum	244.103.914.415
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	9.343.911.706
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52.078.239.113
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	52.078.239.113
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34.042.149.972
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.808.897.278
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja	16.368.629.278
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.864.623.416
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14.824.208.563
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	14.824.208.563
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	108.064.677.611
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	585.200.500
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	585.200.500
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.046.134.000







2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.046.134.000
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.174.133.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.174.133.000
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	264.478.130
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	264.478.130
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.603.736.872
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	28.603.736.872
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.124.888.133
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.124.888.133
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.509.368.632
1	6	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	3.509.368.632
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8.043.008.923
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.043.008.923
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	14.628.296.653
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	14.628.296.653
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.507.858.542
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.507.858.542
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.561.009.070
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	5.561.009.070
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.890.625.125
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.726.935.561





2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	3.163.689.564
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	9.727.698.366
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.727.698.366
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	69.522.500
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	69.522.500
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	109.234.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	109.234.000
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	466.935.500
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	466.935.500
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	297.732.825
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	297.732.825
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	5.454.816.840
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.454.816.840
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	34.231.049.359
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.611.219.731
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.611.219.731
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.220.099.390
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	5.220.099.390
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	18.403.654.435
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18.403.654.435
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.885.515.598
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.885.515.598
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.110.560.205
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.110.560.205





4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	79.025.852.879
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	33.717.348.133
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	33.717.348.133
4	02		SEKRETARIAT DPRD	45.308.504.746
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	45.308.504.746
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	81.035.337.032
5	01		PERENCANAAN	11.607.225.058
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan daerah	11.607.225.058
5	02		KEUANGAN	53.893.935.300
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	38.349.980.830
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	15.543.954.470
5	03		KEPEGAWAIAN	8.000.621.276
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.000.621.276
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.151.350.730
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.151.350.730
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.382.204.668
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.382.204.668
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.579.708.652
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	10.579.708.652
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	Inspektorat	10.579.708.652
7			UNSUR KEWILAYAHAN	94.773.543.075
7	01		KECAMATAN	94.773.543.075
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Palu Selatan	12.729.736.432
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Mantikulore	16.009.689.551
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Palu Barat	10.722.676.902
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Palu Timur	10.794.284.262
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Tatanga	12.665.712.108
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Tawaeli	10.333.981.782
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Ulujadi	11.538.039.088
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	Kecamatan Palu Utara	9.979.422.950
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	11.135.439.277





8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.135.439.277
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.135.439.277
<b>Total</b>				<b>1.413.656.803.672</b>

### 4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





#### **4.3.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran dengan besaran yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sumber penerimaan pembiayaan dioptimalkan melalui kekuatan APBD sendiri sebagaimana arahan pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan melalui sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Sumber Sisa Lebih Anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%; dan
2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari target pendapatan daerah.

#### **4.3.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk pengembalian atas pinjaman daerah serta penyertaan modal. Khusus dalam pengelolaan pinjaman daerah, harus diperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam menyediakan sejumlah dana untuk menutupi kewajiban yang harus dibayar di masa depan. Penggunaan anggaran pengeluaran pembiayaan diperhitungkan secara cermat dengan prinsip kehati-hatian dan ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kota Palu.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

KUA Tahun 2022 ini memberikan gambaran umum mengenai arah kebijakan dan sasaran pembangunan yang dianggap layak untuk dibiayai dan sesuai visi dan misi pembangunan daerah. Disadari bahwa masih terdapat obyek dan subyek pendapatan yang sulit diukur dengan seksama secara akurat, masih banyaknya kebutuhan anggaran belanja yang perlu dibebankan dalam APBD, namun belum dapat dilakukan karena keterbatasan dana yang tersedia, serta kemungkinan adanya kebijakan yang muncul setelah KUA ini disepakati, sehingga proyeksi dan target pendapatan, dan kebutuhan belanja sebagaimana di atas masih merupakan nilai indikatif, yang mengacu pada kapasitas terukur yang minimal bagi setiap PD.

Selanjutnya, pagu definitif baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang akan ditetapkan dalam APBD, dianggap perlu dan harus untuk dilakukan rasionalisasi terhadap pagu indikatif yang telah disepakati dalam KUA ini, dengan memperhatikan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, serta mempertimbangkan kondisi kekinian daerah dan nasional.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Palu Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palu pada tahun rencana.

